

## BELANJA MOBIDIN BARU DIANGGARKAN Rp3,3 MILIAR

KUDUS – Pemkab Kudus kembali menganggarkan dana sebesar Rp3,3 miliar, untuk belanja mobil dinas (mobdin) baru yang akan diserahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kudus. Sebab mobdin yang ada saat ini umurnya sudah 10 tahun lebih.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus Hartopo mengatakan, mobil kepala dinas yang usia pemakaiannya sudah lebih 10 tahun akan diganti. Namun keuangan yang ada saat ini, hanya cukup untuk membeli delapan unit. Sehingga tidak seluruh pimpinan OPD akan mendapat mobdin baru. “Saya utamakan untuk dinas yang aktif di lapangan, seperti Dinas PUPR. Pada anggaran perubahan nanti, akan kita anggarkan lagi,” jelasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pendataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono memaparkan, delapan mobil masing-masing akan diberikan ke tiga instansi, yakni Inspektorat, Sekretariat DPRD, dan Bagian Umum Pemkab Kudus.

“Totalnya ada delapan unit,” terangnya. Lebih lanjut, untuk Inspektorat nantinya akan mendapat jatah tiga unit mobdin, dengan anggaran sebesar Rp780 juta. Kemudian pada bagian umum Pemkab Kudus, akan diberi jatah satu unit mobdin dengan anggaran sebesar Rp248 juta.

“Adapun Sekretariat DPRD, dianggarkan empat unit dengan besaran anggaran Rp2,2 miliar. Totalnya ada Rp3,3 sekian,” paparnya.

Terkait spesifikasi mobdin, Eko menjelaskan, mobdin yang baru ini, untuk bagian umum dan inspektorat, memiliki spek maksimal 1.500 cc, berwarna putih dan bertransmisi optimatic. “Sedang untuk Sekretariat DPRD, jika tidak salah diatas 2000 cc, tuturnya. Hanya, kata Eko, untuk realisasinya setelah katalog elektronik (e-Katalog) terbit,” Pembeliannya nanti setelah e-Katalog terbit,” pungkasnya. Sebelumnya, Pemkab Kudus menyerahkan 17 unit mobdin merk Mitsubishi Expander. Namun Pemkab Kudus hanya menganggarkan delapan unit mobdin, yang diserahkan untuk kepala bagian di lingkup Pemkab Kudus dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar dari APBD 2019. Sedang mobdin untuk camat, anggarannya bersumber dari dana operasional camat dengan harga per unit Rp240 juta.

### **Sumber Berita:**

Jateng Pos, Jumat, 10 Januari 2020.

## **CATATAN:**

### **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

1. Pasal 1 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Standar harga satuan regional meliputi satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

### **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pasal 97 ayat (6) menyatakan bahwa Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

### **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG E-PURCHASING**

1. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pasal 4
  - Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menyampaikan usulan kebutuhan Barang/Jasa kepada LKPP untuk dicantumkan ke dalam Katalog Elektronik dengan memuat:
    - a. Volume kebutuhan; dan
    - b. Spesifikasi teknis.
  - Ayat (2) menyatakan bahwa Berdasarkan usulan kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP mengkaji kelayakan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik.
  - Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menetapkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau Pemerintah Daerah.

- Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### **KESIMPULAN:**

Terkait spesifikasi mobdin, Eko menjelaskan, mobdin yang baru ini, untuk bagian umum dan inspektorat, memiliki spek maksimal 1.500 cc, berwarna putih dan bertransmisi optimatic. “Sedang untuk Sekretariat DPRD, jika tidak salah diatas 2000 cc, tuturnya. Hal ini tentunya sudah ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah. Spesifikasi dan harga pengadaan mobdin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Terkait katalog elektronik pengadaan mobil dinas dengan spesifikasi dan harga seperti di atas dan sudah diusulkan ke LKPP sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015. Dan apabila telah disetujui, LKPP akan menetapkan pemilihan penyediaan barang/jasa, dan jika tidak disetujui, LKPP akan mengirimkan surat penolakan kepada Kepala Daerah/Pejabat yang mengajukan, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).